

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memberlakukan hukum pidana guna memastikan terlaksananya perlindungan hukum bagi masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, hukum pidana ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan sistematika KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Khusus untuk pelanggaran, merupakan perbuatan yang dianggap melawan hukum setelah adanya peraturan perundang-undangan (*wet*) yang mengaturnya. Perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP kita terletak pada berat ringannya pidana yang dikenakan (Moelyatno, 2008:78). Salah satu bentuk sanksi pidana terhadap pelanggaran adalah pidana denda. Pada umumnya, delik-delik dalam perkara pelanggaran bersifat ringan, misalnya pelanggaran lalu lintas, sehingga hakim lebih sering menjatuhkan pidana berupa denda kepada pelanggar lalu lintas (Suparni, 2007:24).

Di Indonesia, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Undang-undang ini menjadi pedoman utama dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas telah diatur secara jelas dalam UU tersebut. Pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu untuk mewujudkan

pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lainnya guna mendukung perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu, juga untuk terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Transportasi merupakan aktivitas pergerakan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara aman, nyaman, cepat, hemat biaya, dan ramah lingkungan (Mahmudah, 2007:1). Lebih jauh dijelaskan bahwa keberadaan transportasi muncul sebagai akibat dari dua persoalan utama: (1) adanya kebutuhan manusia terhadap barang, jasa, dan informasi dalam menjalani kehidupannya, dan (2) barang, jasa, serta informasi tersebut tidak berada di satu tempat yang sama dengan lokasi tempat tinggal manusia. Dua hal mendasar ini menyebabkan terjadinya arus pergerakan manusia, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan melalui berbagai prasarana yang tersedia guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Peran transportasi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat dapat diibaratkan seperti fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Kesehatan seseorang sangat bergantung pada kelancaran saluran-saluran darah dalam menjalankan fungsinya. Apabila terjadi hambatan, apalagi penyumbatan pada peredaran darah, hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit. Hal yang sama juga berlaku pada lalu lintas: keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor efisiensi menjadi jaminan tercapainya

kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Sebaliknya, jika lalu lintas tidak aman, tidak lancar, tidak tertib, serta tidak efisien, hal tersebut akan menimbulkan beragam kesulitan bagi masyarakat.

Perkembangan transportasi yang sangat pesat saat ini umumnya terjadi di wilayah perkotaan, yang menjadi pusat perputaran perekonomian yang berkembang dengan cepat. Banyak penduduk dari daerah pedesaan yang datang ke kota untuk mencari penghidupan (urbanisasi), sehingga memunculkan berbagai permasalahan khas perkotaan, dan beberapa pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas hingga penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Di antara bentuk pelanggaran yang menonjol adalah praktik modifikasi kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena ini semakin marak seiring perkembangan tren otomotif, di mana kendaraan tidak hanya dipandang sebagai alat transportasi, melainkan juga sebagai sarana ekspresi diri dan gaya hidup (Prasetyo, 2020:88). Sayangnya, tidak semua bentuk modifikasi tersebut sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh negara.

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan, pemuatan, penggunaan, serta penggandengan atau penempelan kendaraan. Susunan kendaraan mencakup rangka, motor penggerak, sistem pembuangan, penerus daya, roda, suspensi, kemudi, rem, lampu, dan

komponen pendukung lainnya untuk menjamin keamanan dan kelayakan kendaraan di jalan. Hal tersebut boleh dilakukan dengan melakukan uji tipe ulang seperti yang sudah di atur dalam UU LLAJ Pasal 52 ayat 3 serta Pasal 277.

Adapun bunyi Pasal 52 ayat (3) UU LLAJ adalah :

“Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.”

Sementara itu, Pasal 277 UU LLAJ menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Dengan demikian, jelas bahwa regulasi telah menetapkan kewajiban uji tipe ulang sebagai mekanisme kontrol terhadap setiap perubahan kendaraan bermotor. Meski regulasi sudah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih menjadi persoalan serius yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Data Korlantas Polri tahun 2022 menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas mencapai lebih dari 5 juta kasus, dengan dominasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor (Korlantas Polri, 2022:15).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas tersebut mencakup

pula penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif berupa penertiban, penegakan hukum, serta pencegahan terhadap praktik modifikasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang- Undang Kepolisian.

Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek represif berupa penindakan pelanggaran, tetapi juga mencakup langkah preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya modifikasi ilegal. Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 277 UU LLAJ. Oleh karena itu, efektivitas peran kepolisian menjadi faktor kunci dalam menekan angka pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini semakin menegaskan pentingnya peran negara dan pemerintah dalam mengendalikan serta membina lalu lintas dan kendaraan bermotor agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan keselamatan masyarakat. Lalu lintas dan kendaraan bermotor di jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga penyelenggaraannya berada di bawah penguasaan negara dan pembinaannya

menjadi tanggung jawab pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, sekaligus berfungsi dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan, yang mencakup aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, harus diarahkan untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kelancaran lalu lintas. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sukanto, 2002:3).

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan sebelumnya kerap ditemui di Kota Singaraja, yang terletak di bagian utara Provinsi Bali. Kota ini merupakan wilayah perkotaan dengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat, sehingga tidak dapat dipungkiri terjadinya arus urbanisasi ke daerah tersebut. Selain itu, Singaraja yang juga menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Bali dikenal sebagai kota pendidikan, karena di wilayah ini terdapat berbagai perguruan tinggi ternama, salah satunya adalah Universitas Pendidikan Ganesha. Kondisi tersebut menjadikan Singaraja sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di Provinsi Bali. Seperti telah diuraikan sebelumnya, padatnya penduduk ini turut berkontribusi pada pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan setiap tahunnya tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga berbanding lurus dengan meningkatnya potensi pelanggaran lalu lintas, terutama yang terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor, angka pelanggaran lalu lintas, salah satunya penggunaan sepeda motor yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dalam

kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih kurang efektif, sehingga pelanggaran tersebut seolah telah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat.

Diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum di Kota Singaraja untuk menertibkan pengendara sepeda motor yang tidak digunakan sesuai fungsinya, guna mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban di jalan raya. Hal ini menjadi semakin penting mengingat penggunaan kendaraan di jalan raya di Kota Singaraja terus mengalami peningkatan. Dari berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab utama munculnya permasalahan lalu lintas saat ini, salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Kecenderungan ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas serta bertambahnya korban yang diakibatkannya dari tahun ke tahun. Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, dan jika tidak segera ditangani secara serius, dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Perkembangan lalu lintas dari tahun ke tahun sebagai konsekuensi dari pesatnya kemajuan modernisasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang terlihat nyata akibat meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Singaraja adalah semakin bertambahnya jumlah kecelakaan setiap tahunnya. Banyaknya korban jiwa yang terjadi belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat akan betapa berbahayanya berkendara di jalan raya tanpa mematuhi aturan berlalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai modifikasi kendaraan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 277 UU LLAJ, masih banyak masyarakat

Buleleng, khususnya kalangan remaja, yang mengabaikan aturan tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, sehingga pelanggaran terus berulang meskipun tindakan penertiban telah dilakukan (Polres Buleleng, 2022:3).

Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya sosialisasi yang gencar dari aparat penegak hukum yang berwenang agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berkendara secara tertib dan aman. Dalam beberapa kesempatan, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan komunitas otomotif untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya modifikasi ilegal. Namun demikian, fakta bahwa pelanggaran modifikasi tetap menjadi salah satu masalah dominan dalam lalu lintas di Buleleng menandakan bahwa strategi yang ada belum sepenuhnya efektif (Wicaksono, 2022:17).

Diharapkan melalui sosialisasi dan kerja sama antara pihak kepolisian dengan sekolah-sekolah serta dengan komunitas otomotif, jumlah angka pelanggaran terkait UU LLAJ pasal 52 ayat 3 dan pasal 277, angka kecelakaan dan jumlah korban jiwa di jalan raya dapat ditekan, seiring dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas sering kali diabaikan, sementara pemahaman mengenai tertib berlalu lintas juga kurang dikuasai oleh sebagian besar masyarakat. Pada dasarnya, setiap pengendara di jalan raya seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Namun, kenyataannya banyak pengguna jalan yang mengabaikan peraturan serta mengesampingkan keselamatan pengguna jalan lainnya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Berdasarkan teori

fakta hukum, setiap orang dianggap telah mengetahui dan memahami adanya undang-undang, sehingga tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menyatakan tidak mengetahui peraturan berkendara yang baik dan benar yang wajib dipatuhi saat berada di jalan raya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan di tingkat lokal bukan hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek edukasi masyarakat. Kepolisian di Buleleng tidak hanya dituntut untuk menindak tegas pelanggaran yang ada, tetapi juga untuk meningkatkan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan penyadaran hukum. Hal ini penting mengingat masyarakat Buleleng memiliki keragaman latar belakang budaya dan sosial, sehingga pendekatan yang humanis, dialogis, dan sesuai dengan konteks lokal diperlukan untuk menumbuhkan kepatuhan hukum yang berkelanjutan (Arif, 2021:97).

Salah satu konsekuensi dari meningkatnya pelanggaran lalu lintas akibat rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan berkendara, khususnya di wilayah Singaraja, adalah bertambahnya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Tingginya jumlah korban jiwa tidak serta-merta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah praktik modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak melalui prosedur uji tipe ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat serta belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh aparat

penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui sosialisasi yang masif dan edukatif oleh aparat yang berwenang guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya modifikasi kendaraan tanpa pengujian ulang yang sesuai prosedur. Dengan demikian, diharapkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.

Sebagai dasar dalam mendeskripsikan realitas tersebut, berikut disajikan data pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor yang telah dimodifikasi tanpa memenuhi ketentuan uji tipe ulang selama tujuh tahun terakhir berdasarkan catatan dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Buleleng:

Tabel 1.1
Jumlah Data Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor Di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2019	818
2.	2020	249
3.	2021	737
4.	2022	795
5.	2023	812
6.	2024	565
7.	2025 (Januari-Juni)	291

Sumber: GAKKUM Lantas (Unit Tilang Sat Lantas Polres Buleleng)

Kesadaran hukum juga diperlukan sebagai sikap yang harus ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai wujud tanggung jawab dalam mendukung kelancaran roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum, diperlukan upaya agar hukum tersebut dapat diketahui, dipahami, dipatuhi, dan dihargai. Upaya ini menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan, mengingat kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Efisiensi transportasi di jalan raya sangat bergantung pada kinerja berbagai unsur penting, di mana kinerja polisi lalu lintas merupakan salah satu elemen utama dalam setiap program pengaturan transportasi jalan raya agar dapat beroperasi secara efisien serta meminimalkan permasalahan yang muncul (Cecil, 2011:27). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya pada kenyataannya belum sepenuhnya sinkron, dan terdapat sejumlah ketentuan yang sudah tertinggal dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Meski demikian, tidak berlebihan kiranya untuk menyampaikan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang berdasarkan pengalaman dinilai dapat lebih efektif. Namun, dalam penerapannya, penegakan Undang-Undang Lalu Lintas saat ini masih belum berjalan secara optimal oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota kepolisian lalu lintas. Dalam praktik sehari-hari, penerapan atau penegakan Undang-Undang Lalu Lintas tersebut belum sepenuhnya maksimal.

Berlandaskan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat diperhatikan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut ketentuan hukum) dan *das sein* (realitas yang terjadi di masyarakat), *das sollen* menghendaki setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi harus melalui prosedur uji tipe ulang agar tetap laik jalan, sedangkan *das sein* memperlihatkan fakta bahwa masih banyak pengendara maupun bengkel yang mengabaikan kewajiban tersebut (Kompas, 2020:2). sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kondisi ini menegaskan bahwa penelitian mengenai peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor menjadi sangat mendesak. Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya mengisi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, tetapi juga pada kontribusinya dalam memperkuat strategi penegakan hukum yang lebih efektif di tingkat lokal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai sejauh mana kepolisian mampu menjalankan fungsi preventif maupun represif, sekaligus menawarkan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Buleleng. Oleh karena itu, penulis memandang perlu dilakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS MENGENAI MODIFIKASI SEPEDA MOTOR YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS DI KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan, dengan demikian adanya identifikasi masalah yaitu:

1. Masih banyak kendaraan bermotor yang dimodifikasi tidak sesuai spesifikasi teknis, seperti perubahan tipe, tampilan, atau penambahan aksesoris berisiko kecelakaan tanpa melakukan uji tipe ulang.
2. Antusiasme dan tren modifikasi di kalangan anak muda cukup tinggi, namun tidak diimbangi dengan edukasi hukum dan teknis tentang batasan modifikasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kabupaten Buleleng terhadap larangan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan masih rendah, sehingga sering mengabaikan keselamatan berkendara dan dampak hukumnya.
4. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban jiwa akibat dari praktik modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan uji tipe.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan yang telah di uraikan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dilihat yaitu pada peran kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, dalam penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun penanggulangan setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan modifikasi sepeda motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan menelaah secara komprehensif tentang modifikasi kendaraan bermotor yang melakukan perubahan pada spesifikasinya berbeda dari standar yang ditetapkan oleh pabrik serta penambahan kereta gandengan tanpa melakukan uji tipe ulang yang beresiko terjadinya kecekalakaan yang sudah diatur dalam pasal 52 ayat 3 dan pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalaan, serta upaya - upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas penggunaan kendaraan modifikasi yang melakukan perubahan tipe atau

tampilan kendaraan yang tidak melakukan uji tipe ulang di Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan beberapa permasalahan yang sudah peneliti jelaskan, dengan demikian adapun rumusan permasalahan yang hendak dijawab pada studi ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Modifikasi Sepeda Motor Yang Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Mengenai Modifikasi Sepeda Motor Yang Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebuah proyek kajian studi mesti memiliki tujuan khusus yang hendak dicapai melalui temuan-temuannya. Saat memformulakan tujuan kajian studi, pengkaji mempertahankan persoalan yang sudah diformulakan sebelumnya. Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk memahami bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun Tujuan Khusus dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan diatas terdapat manfaat yang diharapkan melalui dilaksanakannya studi ini, yakni

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ide-ide baru dan memperluas pemahaman terkait Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas terkait modifikasi motor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, terutama berkaitan dengan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor dan pelaksanaan penegakan hukumnya di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman penulis terkait peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan terkait modifikasi motor laik jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas mengenai modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini membantu pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merancang regulasi yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas terkait modifikasi motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis di wilayah hukum Kabupaten Buleleng.